

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSEKUSI (STUDI
TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR : 2015/K/Pid/2007)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : Aditya Michael Irvandy

NIM : 1440050101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Aditya Michael Irvandy


NIM : 1440050101


**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PERSEKUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR :
2015/K/Pid/2007)**

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H.)


(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.M.H.)

**Mengetahui,
Ketua Program Kekhususan**


(Radisman Saragih, S.H.,M.H.)

LEMBAR PENGESAHAN

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PERSEKUSI (STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR :
2015/K/Pid/2007)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**


Disusun Oleh :

Nama : Aditya Michael Irvandy


NIM : 1440050101

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H.)

Pembimbing II


(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.M.H.)

Anggota Tim Penguji


(Lonna Yohanes Lengkong, S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini berjudul **“Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi (Study Kasus Putusan Nomor 2015/K/Pid/2007)”** dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Namun demikian, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Juli 2018

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang besar dan mendalam kepada semua pihak yang telah membantu, baik moral maupun materil dalam merealisasikannya penulisan hukum ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH.MH, MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia , Bapak Hulman Panjaitan , SH,MH;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L.Elly A.M Pandiangan, S.H,M.H.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Chandra Aritonang S.H,M.H
5. Dosen Pembimbing Skripsi 1. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis, semoga Tuhan menyertai bapak dan keluarga.
6. Dosen Pembimbing II. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., semoga Tuhan menyertai Ibu dan keluarga.
7. Orang tua, adik, dan kaka yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil dalam proses pembuatan skripsi ini.

8. Kawan-kawan FH UKI 2014 yang selalu setia mendampingi dari awal masuk kuliah sampai dengan saat ini.
9. Kepada Alvin Andriano, Paulus Sinaga, Reinaldo Hamon, Nicho Putra Hutapea, dan John Kerry yang selalu mendukung saya dalam membuat Skripsi ini.
10. UKM Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Kepada Kelas C Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
13. Kepada Edwart, Tasya, Tarida, Mauren, Kheber, Reka, dan Lashi yang selama proses pengerjaan skripsi selalu memberi saran-saran yang baik.
14. Serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan

ABSTRAK

- A. Nama : Aditya Michael Irvandy
- B. NIM : 1440050101
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul Skripsi : Peraturan Perundang-undangan Mengenai
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi
(Studi Kasus Putusan Nomor 2015/K/Pid/2007)
- E. Kata Kunci : Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Persekusi,
KUHP
- F. Halaman : vii + 68 halaman
- G. Daftar Acuan : 12 buku + 4 Peraturan perundang-undangan
- H. Ringkasan ini :

Indonesia adalah Negara yang padat akan penduduk disemua kepadatan ini Indonesia mempunyai masalah yang besar salah satunya adalah dalam memperlakukan sesama kita dengan semena-mena. Kasus yang sering muncul tentang memperlakukan sesama dengan semena - mena adalah kasus Bully yang juga bisa mengarah ke persekusi. Dengan itu ada Rumusan masalah dalam hal ini yaitu : Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana selaku tindak pidana persekusi dan bagaimana penerapan tindak pidana persekusi dalam prakteknya sesuai dengan putusan No.2015 K/Pid/2007.

Peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persekusi diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang pengeroyokan, dan Pasal 284 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Penerapan tindak pidana persekusi dalam prakteknya sesuai dengan putusan No 2015/K/Pid/2007 kurang tepat terutama dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku persekusi yang menyebabkan korbannya meninggal dunia yang dimana pelaku hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara jauh lebih ringan dari pembuktian Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke-3 yang ancaman pidananya 12 tahun penjara.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang berupa analisa kasus.